

**ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG

1806200342



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN LINGKUP PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAH RI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG
NPM : 1806200342
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATIBAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3/3-2022	pelaku proposit.	[Signature]
16/3-2022	pelaku proposit	[Signature]
5/4-2022	pelaku sub 1. Catur wily	[Signature]
13/4-2022	pelaku sub 2. Metode penalti	[Signature]
19/5-2022	pelaku sub 3	[Signature]
1/6-2022	pelaku sub 4 dan 5	[Signature]
27/6-2022	pelaku sub 6	[Signature]
25/7-2022	pelaku sub 7 dan 8	[Signature]
10/8-2022	acc femininisme.	[Signature]
18/8-2022	acc kultur di uzka - pd sily olego lu ju	[Signature]

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature of Dr. Faisal, SH., M.Hum]

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature of Harisman, S.H., M.H]

(HARISMAN, S.H.,M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG
NPM : 1806200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

DI SETUJUT UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 68224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG
NPM : 1806200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

PENDAFTARAN : Tanggal, 18 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Harisran, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMBU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus tanggal 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG
NPM : 1806200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dinyatakan : (-A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Nurul Hakim, S.Ag., M.A.
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Mkn.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG
NPM : 1806200342
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Hidayat Hamonangan Lintang

1806200342

Banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai keritik dari berbagai elemen masyarakat. Petanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data yang diperoleh dengan cara menggunakan menganalisis pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan secara umum di atur dalam Pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Sedangkan secara khusus di atur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan dan hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

Dengan selesai skripsi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Malaka Lintang selaku ayah saya, Yunarti selaku ibu saya, Hendika Putra Lintang selaku kakak, Ade Arianty Nasution selaku kakak saya dan Sri Ninda Ulam Sari selaku kekasih saya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agusani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra, Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembimbing dan Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. lupa saya sampaikan

terimakasih kepada seluruh narasumber yang memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G1 Pagi dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya, terutama terimakasih kepada Masri Syaputra Manguncong, Rendy Ramadana Siregar, T'Aif Zamakshary Sinar dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, nasihat serta memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 16 Agustus 2022

Hormat Saya

Penulis,

HIDAYAT HAMONANGAN LINTANG

1806200342

\DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukuman Mati	13
B. Kekerasan Seksual Terhadap anak.....	18
C. Hak Asasi Manusia	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pelaku Pemerkosan...	27

1. Ketentuan Hukum Pidana dalam Mengatur Pemerksosaan Secara Umum	27
2. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pemerksosaan Secara Khusus	33
B. Ketentuan Saksi Hukum Pidana Bagi Pelaku pemerksosaan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	36
C. Ketentuan Saksi Hukuman Mati Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual semakin meraja rela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran cukup signifikan terkait pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat mempertanyakan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Salah satu kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pemerkosaan yang biasanya tindak pidana pemerkosaan diawali dengan pelecehan seksual.

Masalah pemerkosaan yang dialami perempuan dewasa dan anak merupakan contoh rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dewasa dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik, serta psikis. Pemerkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Tindakan pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan dan anak. Mereka terpaksa harus mengalami kekerasan, paksaan dan penyiksaan fisik, serta psikis yang secara terus

menerus. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan Hak Asasi Manusia.¹

Tindak pemerkosaan di Indonesia mengindikasikan bahwa ada masalah dalam nilai budaya, social, ekonomi dan politik di masyarakat. Pemerkosaan merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Itu sebabnya, menyepelkan tindak pidana seksual sama halnya dengan menghalangi korban menikmati hak asasi dan kebebasan. Sebagaimana yang telah disepakati di Wina 1993 bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi. Kesetaraan gender di Indonesia masih sulit di capai karna adanya kendala-kendala sosial-budaya. Khususnya struktur masyarakat yang patriarkal. Sampai akhirnya, Indonesia baru saja memiliki suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang baru disahkan padahal sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang tidak tahu hak mereka, sehingga takut melaporkannya. Tidak jarang pula ada penegak hukum yang tidak tahu apa saja hak-hak korban. Padahal kekerasan seksual memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi psikologi korban.

Pemerintah untuk lebih peduli terhadap kekerasan seksual. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya membuat suatu kebijakan yang membuat pelaku jera dan melindungi hak-hak korban, salah satunya dengan mengesahkan RUU PKS. Dengan RUU PKS di sahkan, maka para penegak hukum di Indoseia

¹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, 2018 "*Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*" Yogyakarta :CV Budi Utaman halaman 2

akan lebih maksimal dalam menangani kasus pelecehan seksual dan memastikan pelaku tidak lepas begitu saja dari jeratan hukum. Mari bersama-sama kita memerangi segala bentuk pelecehan seksual dengan tidak menormalisasi tindakan-tindakan yang menjerumus pada kekerasan seksual. Selain itu, kita harus memberikan dan merangkul korban agar lebih berani untuk *speak up* dan bangkit dari rasa trauma yang ia alami. Karna keberanian korban untuk berbicara adalah pandangan untuk menundukan para pelaku pelecehan seksual.²

Salah satu perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika didapati adanya perilaku pemerkosaan yang memperlakukan seorang anak. Kasus pemerkosaan menjadi salah satu isu yang terus hangat dikehidupan bangsa kita karena masih banyak orang yang tidak mempunyai hati nurani dan lebih parahnya lagi pemerkosaan itu dilakukan oleh oknum guru santri yang memperlakukan anak didiknya. Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan keharaman berbuat zina dalam surah Q.S An-Nur Ayat 2 berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang beriman.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki sudah akil balig, merdeka, dan tidak muhsan hukumnya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatan itu.

² M.kumparan.com, 2022, "Perempuan Pelecehan Seksual dan HAM" Diakses melalui m.kompas.com 28 April Pukul 15:10

Dimaksud dengan muhsan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak mushan berarti belum pernah menikah dan bersebadan. Jikalau saja pezina mendapatkan hukuman seratus kali dera maka pelaku pemerkosaan dengan secara paksa jauh lebih berat hukumannya, hal ini sejalan dengan pendapat Kiai Ali berpendapat bahwa pemerkosaan terdapat unsur paksaan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya had zina namun juga takzir kerana paksaannya. Takzir ditetapkan oleh hakim dan bisa saja lebih berat dari hukuman had seperti hukuman mati.³

Hukuman mati terhadap pemerkosaan anak juga di atur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku pemerkosaan dinilai tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Karena pada dasarnya hak untuk hidup sudah di atur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak untuk hidup termaksud hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak untuk hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi terpidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman mati pada pelaku pemerkosaan anak bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak.

³ Republika.co.id, “*Hukuman Bagi Pemerkosa dalam Fikih*” Diakses melalui, m.republika.co.id, 28 Juni 2022, Pukul 13:15

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkan kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam mengatur pelaku pemerkosaan ?
- b) Bagaimana ketentuan saksi hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?
- c) Bagaimana ketentuan saksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerkosaan.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

- 1) Bagi setiap orang tua, diharapkan penelitian ini mampu buka pandangan orang tua tentang bahayanya pemerkosaan yang terjadi terhadap perempuan khususnya anak dibawah umur.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu membuka pandangan masyarakat tentang bahayanya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, agar masyarakat saling menjaga anak-anaknya di lingkungan masyarakat.
- 3) Bagi penegak hukum, diharapkan penelitian ini mampu memberi pandangan tentang bahanya predator seksual anak di bawah umur, agar dapat di hukum seberat-beratnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam mengatur tindak pidana pemerkosaan baik berdasarkan Undang-Undang umum dan Undang-Undang Khusus.
2. Untuk mengetahui ketentuan saksi hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam bersadarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui ketentuan saksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif HAM.

C. Definisi Oprasional

- 1) Hukum mati adalah pilihan sanksi terakhir dengan maksud pemberian efek jera (*deterren*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normatif masih legal dalam hukum positif (*uis constitutum*) di Indonesia.⁴
- 2) Pemerksaan adalah kejahatan seksual yang harus terdapat unsur penetrasi dan tanpa adanya persetujuan.⁵
- 3) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam yang masih dalam kandung.⁶
- 4) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seriap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

D. Keaslian Penelitian

Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerksaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tersebut dengan menggunakan Analisis terhadap Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via

⁴ Abdur Rahim, Asruddin Azwar, 2015 “*Hukuman mati Promlem Legalista dan Kemanusiaan*” malang : Intrans Institute, Halaman 4

⁵ Kesna Elia Pasaribu, Tindak Pidana Pemerksaan oleh Pria Terdapat Wanita di Indonesia, Universitas Negri Surabaya

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Miftahu Chairina, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2009, yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pandangan hukum pidana islam terhadap pemerkosaan anak dibawah umur.
2. Rijalul Jihad, Mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniari Darusalam Banda Aceh, Tahun 2019 yang berjudul “Saksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang pasal yang dimana didalam pasal tersebut terdapat hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan analisis terhadap pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perlindungan Anak Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press halaman 18.

adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S An-Nur ayat 2.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, Studi Kasus Herry Wirawan yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.⁹ dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang pada institusi kepolisian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan

⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press halaman 164.

hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukuman Mati

Indonesia secara tegas dinyatakan dalam konstitusi sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*maachstaat*). Artinya, segala sesuatu penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat harus dilaksanakan secara hukum bukan kekuasaan belaka.¹⁰ Indonesia sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembeneran terhadap hukuman mati di Indonesia, secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya. Diantaranya tercantum diantara Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 111, Pasal 124 dan Pasal 140 tentang makar, serta Pasal 340 tentang pembunuhan berencana sedangkan di RUU KUHP hukuman mati masih diberlakukan. Namun pelaksanaan hukuman mati masih bisa di tunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun berdasarkan alasan tertentu, jika terpidana masa percobaan bersikap dan berbuat terpuji, maka pidana mati di ubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam regulasi *lex specialis*, yakni dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembatasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ini masih mengadopsi hukuman mati yang terlihat pada Pasal 6, 8, 10, 14, 15 dan 16.

¹⁰ Harisman "Pengaturan Hukum Penggunaan Hak Memilih Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Pasal 59 tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 36, 37 dan 41 Undang-Undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelangarnya.

Secara teori, Perundang-Undangan diatas menjadi syarat dari asas legalitas dalam positivism hukum sekaligus 3 (tiga) unsur cita hukum menurut Gustav Radbruch yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssischerkeit*), keadilan (*gerechtikeit*), dan kemanfaatan (*zwackmasigkeit*). Namun, problem yang sering diperdepatkan adalah apakah ide cita hukum *redbruch* yang terdiri dari tiga unsur tersebut selalu terlaksana secara proposional? Nyatanya, antara idealitas (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) lebih sering tidak seirama, yang artinya asas kepastian hukum dengan asas keadilan hukum berjalan tidak proposional.¹¹

Mekipun penerapam hukuman mati masih diperbolehkan, namun terdapat pembatasan dalam penerapan dalam penerapan hukum mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi mereka menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection Of the Rights Of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan hukuman mati tersebut anrata lain:

¹¹ Abdur Rahim, Asruddin Azwar, 2015, "*Hukuman Mati Problem Legalitas dan kematian*" Malang: Intrans Institute, Halaman 6

1. Bagi negara yang belum menghapus pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsensusensi laur biasa lainnya;
2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan dimana hukuman tersebut telah diatur dalam hukuman pada saat kejahatan terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka dibuat ketetapan hukum dengan hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran mendapatkan keuntungan;
3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa;
4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang menyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lain;
5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkopemten setelah proses hukum yang memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan adil, atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum;
6. Terdakwa mati memiliki hak untuk mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana;

7. Seorang yang dijatuhi pidana mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman, dapat diberikan pada semua kasus hukuman mati;
8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya karena pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman;
9. Keputusan pidana mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah.¹²

Pandangan yuridis terhadap pidana mati disini adalah suatu pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembahasannya dan teori relative dari aspek manakutkannya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan istilah lain, dapat dikatakan suatu pandangan yang melihat khususnya pidana mati hanya dari konsep abstrak belaka. Dalam menjajagi tujuan pidana *casu quo* pidana mati, tentu saja terlebih dahulu harus menegok ke belakang, tentang maksud dari Pancasila yang tentunya nanti akan menjwai tujuan hukum pidana. Lebih lanjut dari hal itu oleh J.E Sahetapy menyatakan sebagai berikut :

“Tujuan pidana bukan saja harus bernapaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan harus juga berurat-berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila”¹³

Tujuan hukum pidana dalam aliran modern dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan hukum pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D :

¹² Dede Karina 2018 “*Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*” Bandung :Manggu Makmur Tanjung Lestari Halaman 150

¹³ Djoko Prakoso, Nurwachid, 1985 “*Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*” Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, halaman 52

- 1) Reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat.
- 3) Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan.
- 4) Deterrence, yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut termaksud untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁴

Pendapat tersebut diatas kalau ditelaah lebih mendalam memang tepat sekali, Karena sampai dewasa ini lazimnya para sarjana hukum di dalam menanggulangi tentang pidana berpegang pada jawaban-jawaban kelasik beradarkan teori-teori absolut atau pembahasan, teori relative atau tujuan atau teori gabungan.

J.E Sahetapy mengatakan bahwa pidana hendaknya dilihat sebagai suatu prasarana dan atau sarana yang mempunyai tujuan membebaskan. Tujuan pidana menurut beliau bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari pelaku yang bersangkutan, sebab bagaimanapun perbuatan itu telah terjadi dan tak perlu lagi disesali, korban telah jatuh. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk kecuali apapun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali dalam memuaskan nafsu dendam dan atau menentramkan perasaan bahwa dengan

¹⁴ Faisal Riza, 2020 "*Hukum Pidana Teori Dasar*" Medan : PT Kreatif Rajawali Buana Pusaka, Halaman 26

dipidananya sipelaku atau sipenjahat, maka bersangkutan telah memperoleh imbalan penderitaan atas nastapah.¹⁵

B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual termaksud salah satu kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memosisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri. Adapun aspek penting kekerasan seksual : pertama, aspek paksaan dan aspek tidak adanya persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas gender dan hubungan dengan korban. Artinya, tindakan berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termaksud istri dan suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, krabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekeraan seksual bisa terjadi dimana saja, termaksud rumah, tempat kerja, sekolah ataupun kampus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pinda Kekerasan Seksual ada beberapa jenis kekerasan seksual yang terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

¹⁵ *Ibid* halaman 53

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Pemerkosaan
- b. Pencabulan
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabut terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- d. Pebuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan Pasal-Pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu pekelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Salah satu tindak pidana kejahatan seksual adalah pemerkosaan. Pemerkosaan berasal dari konsep "*reptus*" yang di artikan sebagai "membawa seorang wanita dengan paksa" dan penculikan yang dilakukan bukan kehendak dari pihak wanita. Pada zaman Romawi, hubungan seksual (*sexual intercourse*) bukan merupakan unsur utama dalam suatu perbuatan pemerkosaan, melainkan kehilangan *property* dari pemiliknya (suami) yang menjadi poin utama terjadinya suatu perbuatan pemerkosaan. Pada jaman sebelum

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kekaisaran *Constantine* merevisi dan memasukan sanksi hukuman mati terhadap perbuatan seorang pemerkosa. Dalam hukum romawi perkosaan diartikan sebagai penculikan atau membawa paksa seorang wanita.¹⁷

Kualifikasi pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karna melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Dengan pasal 291 ayat (2) KUHP diancam pidananya menjadi 15 tahun jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan korban mati. Dengan demikian pemerkosaan mensyaratkan :

- a. Dilakukan terhadap wanita, artinya pelaku harus laki-laki, laki-laki yang bisa memperkosa wanita dan tidak bisa sebaliknya. Pembuat Undang-Undang (KUHP) ternyata tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata karna paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan suatu yang buruk atau yang merugikan. Bukanlah seorang perempuan ada bahaya melahirkan anak oleh karna itu.
- b. Adanya persetujuan, yakni adanya perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, hingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*.
Persetubuhan mana harus dilakukan di luar perkawinan, jadi tidak

¹⁷ Kesna Elia Pasaribu, *Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pria Terhadap Wanita di Indonesia*, Universitas Negeri Surabaya

dimungkinkan adanya pemerkosaan isteri oleh suami. Pasal tentang pemerkosaan (Pasal 285) menerapkan bentuk pemerkosaan terbatas pada persetubuhan atau penetrasi penis ke dalam vagina perempuan secara paksa, belum termasuk benda-benda lain selain penis yang masuk secara paksa ke dalam vagina atau bagian tubuh perempuan lainnya serta perlakuan gesekan-gesekan penis ke bibir kelamin perempuan di luar kehendak perempuan.

- c. Persetubuhan dilakukan dengan memaksa baik dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Kejatahan pemerkosaan di atas mensyaratkan adanya paksaan pelaku terhadap korbannya, paksaan mana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya jika persetubuhan tersebut dilakukan atas persetujuan korban bukanlah suatu pemerkosaan.¹⁸

C. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang relative baru dan menjadi Bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan Pembentukan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah hak asasi manusia tersebut menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi kontroversi, frasa *the right of man* yang muncul dianggap tidak memenuhi hak-hak wanita. Sebelum memahami hakekat mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai

¹⁸ Juju Samsudin Saputra, 2014, "*Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*", Yogyakarta: Deepublish, halaman 23

pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, hampir sama maknanya dengan *haququl insan* (Arab), *human rights* (Inggris), *droits de l'homme* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda). Namun ada juga yang menggunakan istilah hak asasi manusia terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights* dalam Bahasa Inggris, serta *godrechten* dan *fundamental rechten* dalam Bahasa Belanda. Kemudian secara trimonologi hak asasi manusia, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau karunia dari Allah yang maha kuasa.¹⁹

Hak asasi adalah hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Dan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat pada jati diri manusia secara universal. Menurut Todung Mulya Lubis, menelaah Hak Asasi Manusia adalah menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Jack Donnelly mendefinisikan Hak Asasi Manusia dengan:

”Hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi yang sama seperti yang dipunyai orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan.”²⁰

Tap.MPR No. XVII/MPR/1998 menjelaskan, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi,

¹⁹ Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti, 2020 “*Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Malang: Intransa Publishing, halaman 2

²⁰ Dede Kania, 2018, “*Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*”, Bandung: Minggu Makmur Tanjung Lestari, Halaman 2

hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.”²¹

Selanjutnya dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyebutkan, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²²

Hak Asasi Manusia menurut Bahrudin Lopa:

“HAM sebagai hak-hak diberi langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrat).”²³

Secara substansi dari beberapa definisi diatas, terdapat persamaan pemahaman dalam mendefinisikan HAM. Setidaknya disepakati bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga hal tersebut bersifat kodrat. Hal tersebut keberadaannya tidak tergantung oleh atau disebabkan manusia lain, negara atau oleh hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak mempengaruhi terhadap eksistensi HAM. Berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun didunia ini.²⁴ Istilah Hak Asasi Manusia adalah produk sejarah, yang pada awalnya merupakan keinginan dan tekad manusia yang dapat dilindungi dengan baik. Istilah ini berkaitan erat dengan realitas social dan politik yang berkembang. Demikian juga Hak Asasi Manusia yang mengalami perkembangan yang sangat kompleks dalam kehidupan dan peradaban manusia.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid* halaman 3

²⁴ *Ibid* halaman 3

Perumusan Hak Asasi Manusia sangat tergantung pada waktu, tempat, atau lingkungan social suatu masyarakat.

Konsep Hak Asasi Manusia pada awalnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau normalistik. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, Hak Asasi Manusia berkembang menjadi bagian dari hukum Internasional, yang bentuknya dapat berupa deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general commens*. Konsep Hak Asasi Manusia tidak otomatis berlaku secara universal di Indonesia, kerana masih harus ada penyesuaian dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang beragam bentuknya. Realitas juga masih terdapat beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong tidak secara jelas dan tertulis tetapi diakui dan dijunjung tinggi keberadaannya pada dasarnya terdapat dua hak dasar yang dimiliki pada setiap manusia yaitu hak manusia (*human rights*) yang melekat dan hak Undang-Undang (*legal rights*) yang itu hak yang diberikan Undang-Undang secara khusus kepada pribadi manusia. Kedua hak tersebut dapat dibedakan daya berlakunya, yaitu *human rights* berhubungan dengan eksistensi kehidupan manusia, berlaku tetap dan utama, serta tidak dapat dicabut dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan untuk hidup, emansipasi wanita, dan lain-lain. Sedangkan *legal rights* peraturan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lainnya, sehingga pelaku yang tidak melaksanakan Undang-Undang tersebut akan diberi sanksi yang dapat ditentukan oleh peraturan

atau Perundang-Undangan tersebut. Misalnya hak untuk menjadi pegawai, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan tertentu, dan lain-lain.

Maka demikian, agar Hak Asasi Manusia dilaksanakan, ditaati dan dihormati, maka harus diberlakukan dalam instrument hukum positif berupa kaidah-kaidah hukum dan disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemberlakuannya. Disamping itu, pelaksanaan pengaturan Hak Asasi Manusia yang merupakan peraturan normatif dan komitmen moral harus memuat hak dan kewajiban dalam masyarakat dan pemerintah, sehingga akan berjalan secara ikhlas dalam memperjuangkan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku. Pada era globalisasi dewasa ini, kesadaran untuk memperjuangkan Hak Asasi berkembang hampir diseluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.²⁵

Pelaksanaan teori HAM di Indonesia banyak dipengaruhi oleh teori hukum alam. Hal itu dapat dilihat dalam materi konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang lebih banyak berisi hak-hak dasar yang melekat dari pada manusia itu sendiri sebagai suatu pemberian tuhan yang maha esa. Adanya pengakuan terhadap hak-

²⁵ Henny, Tanti Karina Utami, 2021 "*Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Anak dan Perempuan*" Depok : PT RajaGrafindo Persada, Halaman 14

hak alamia manusia sebagai pemberian tuhan yang maha esa dalam hal ini harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak baik individu, masyarakat maupun negara.

Meskipun demikian, konsep Hak Asasi Manusia tersebut tidak secara universal. Karena adanya sesuai dengan budaya negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak diperlukan, mengingat berkaitan dengan falsafah, doktrin serta wawasan bangsa Indonesia baik secara Individu maupun kolektif kehidupan bangsa yang berdasarkan kekeluargaan dan tanpa mengenal secara fregmentasi moralitas sipil, moralitas komunal maupun institusional yang saling menjunjung secara proposional. Manusia dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan juga dipandang sebagai warga negara yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati hak asasi orang lain, moral,etika dan patuh terhadap hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional yang telah diratifikasikan oleh Indonesia.²⁶

²⁶ Dede Kania, 2018, "*Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Gelobal*", Bandung: Minggu Makmur Tanjung Lestari halaman 22

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pelaku Pemerksosaan

1. Ketentuan Hukum pidana Dalam Mengatur Pemerksosaan Secara Umum

Pemerksosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat cepat meningkat di Indonesia dan dalam hitungan jam perbuatan tersebut banyak memakan banyak korban termaksud anak-anak, orang dewasa, bahkan lanjut usia, kejahatan pemerksosaan ini sering terjadi dibanyak negara lainnya. Dampak atau kerugian terhadap korban yang mengalami atau menerima kejahatan seksual tersebut, antara lain berdampak pada psikis dan mental sang korban. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban.

Tindak pidana pemerksosaan juga berkaitan dengan budaya dan struktur budaya masyarakat. Tindak pidana pemerksosaan, semua orang bisa menjadi pelaku terjadinya tindak pidana tersebut tanpa melihat umur, pendidikan, dan status seseorang.

Menurut pendapat ahli Soetandyo Wigjosoebrot yaitu:

“pemerksosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum berlaku melanggar”²⁷

²⁷ Kesna Elia Pasaribu, *Tindak Pidana Pemerksosaan Oleh Pria Terhadap Seorang Wanita Di Indonesia*, Universitas Negri Surabaya

Pendapat tersebut hanya menjelaskan bahwa pemerkosaan hanya dilakukan oleh pria ke wanita, akan tetapi dengan berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan seorang wanita melakukan pemerkosaan terhadap pria. Pemerkosaan berbeda dengan halnya perbuatan cabul, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual.

Menurut Dr. Pudji, S.H.,M.H yaitu:

“Perbuatan cabul adalah kejahatan seksual yang korbannya “anak” (contohnya: perbuatan dicium, memegang di area terlarang pada anak) kekerasan seksual yaitu kejahatan seksual yang korbannya adalah orang dewasa,(contohnya: memegang area terlarang), pelecehan seksual, suatu perbuatan secara verbal (dengan ucapan), atau hanya dengan siulan saja, tanpa adanya tindakan (non-verbal), sedangkan pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang harus terdapat unsur penetrasi dan tanpa adanya persetujuan.”²⁸

Beberapa penjelasan mengenai pemerkosaan penulis menarik kesimpulan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang dapat dilakukan oleh lelaki dan wanita yang harus terdapat unsur penetrasi dan tanpa persetujuan lawan jenis saat melakukan hubungan seksual. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan secara umum yang tertera didalam pasal 285 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁹

Ketentuan dalam pasal 285 terdapat adanya unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan dan ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita

²⁸ *Ibid*

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Bersetubuh diluar perkawinan dengan dia (pelaku)

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, sampai orang itu jadi pingsan dan tak bedaya.
- 2) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- 3) Bersetubuh diluar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.³⁰

Kualifikasi pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dengan Pasal 291 Ayat (2) KUHP ancaman pidana menjadi 15 tahun jika pemerkosa tersebut mengakibatkan korbannya mati. Dengan demikian pemerkosa mensyaratkan :

- 1) Dilakukan terhadap wanita, artinya pelaku harus laki-laki, laki-laki yang bisa memperkosa wanita dan tidak sebaliknya.

Pembuat Undang-Undang (KUHP) ternyata menaggap tidak perlu untuk menentukan menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk

³⁰ Juju Samsudin Saputra, 2014, "*Perlindungan Anak Terhadap Tidank Perkosaan*", Yogyakarta: Deepublish, halaman 19

bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan suatu yang buruk atau merugikan. Bukanlah seorang perempuan seorang perempuan ada bahaya melahirkan anak oleh karena itu.

- 2) Adanya persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga keluar air mani. Persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi tidak dimungkinkan adanya perkosaan istri oleh suami.

Pasal tentang perkosaan (Pasal 285) menerangkan bentuk perkosaan terbatas pada persetubuhan atau penetrasi penis kedalam vagina perempuan secara paksa, belum termasuk benda-benda lain selain penis yang dimasukkan secara paksa kedalam vagina atau bagian tubuh perempuan lainnya serta perlakuan menggesek-gesekan penis kebibir kelamin perempuan diluar kehendak perempuan.

- 3) Persetubuhan dilakukan dengan memaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kejahatan pemerkosaan diatas mensyaratkan adanya paksaan pelaku terhadap korbannya, ancaman kekerasan artinya jika persetubuhan tersebut dilakukan atas persetujuan dari korban (suka sama suka) bukanlah suatu pemerkosaan.³¹

³¹ *Ibid* halaman 23

Pemeriksaan tanpa paksaan, terkadang hal ini luput dari perhatian masyarakat, KHUP juga mengenal kejahatan permerkosaan yang tidak mensyaratkan adanya paksaan dari pelaku terhadap korbannya, yakni pemeriksaan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan Pasal 286. Syarat mutlak adalah keadaan korban yang pingsan atau tidak berdaya ini bukan karena perbuatan pelaku, misalnya korban tidak berdaya akibat ulahnya sendiri contoh karena minuman keras, dan pelaku kemudian menyetubuhi korban tersebut. Jika korban pingsan akibat perbuatan pelaku maka masuk kejahatan pemeriksaan Pasal 285 KUHP, karena menurut Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pemeriksaan diluar perkawinan terhadap wanita yang umumnya belum 15 tahun, diancam pidana paling lama 9 tahun berdasarkan Pasal 287 Ayat 1 KUHP. Jika pemeriksaan mengakibatkan wanita luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun, berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³²

Luka berat adalah luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapanakan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatannya, atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, menerita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”³³

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika permerkosaan mengakibatkan wanita mati maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun yang diatur dalam Pasal 291 Ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan penjara paling lama lima belas tahun.”³⁴

Pemeriksaan terhadap wanita pingsan/ tidak berdaya dan terhadap wanita belum cukup umur diatas disyaratkan dilakukan diluar perkawinan artinya pelaku dan korban tidak terkait suatu perkawinan, pelaku dan korban bukanlah suami istri, artinya :

- Pertama : bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang sedang pingsan/ tidak berdaya.
- Kedua, bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun.

Tetapi, jangan salah, KUHP tetap mengancam pidana terhadap suami yang meyetubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun asal dipenuhi syarat yakni seperti yang tersebut dalam Pasal 288 KHUP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersebutuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 tahun.³⁵
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan penjara paling lama 12 tahun.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artinya KUHP menganggap merupakan suatu kejahatan jika suami menyatubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun jika persetubuhan itu mengakibatkan :

- Istrinya yang masih muda tersebut mengalami luka-luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari yang semula. Misalnya mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau.
- Istri yang masih muda tersebut mengalami luka berat.
- Istri yang masih muda tersebut mati.

Ketentuan pidana inilah yang kemudian menjadi rasio lahirnya batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 16 tahun. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

2. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pemerksaan Secara Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan hukum pidana yang mengatur pemerksaan terhadap anak yang di atur didalam pasal 76D Berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”³⁶

Terdapat juga hukuman yang mengatur tindak pidana pemerksaan terhadap anak yang di atur didalam pasal berikut:

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.³⁷

Pasal 81A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu panjang waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjadi pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, social, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi peraturan pemerintah.³⁸

³⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Selain tindak pidana pemerkosaan terdapat juga tindak pidana pencabulan, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan yang di atur dalam pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”³⁹

Terdapat juga hukuman yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di atur didalam pasal berikut:

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karna melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud padal pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari amcaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 5) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) samapai dengan ayat (4), pelaku dapat ditambahi pidana tambahan berupa pengumuman identitas.
- 6) Terhadap pelaku sebgaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitas dan pemasangan alat elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah pidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, social, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴¹

B. Ketentuan saksi hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, maka negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan segala fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak agar dapat berjalan secara dengan optimal dan terarah dalam sehingga dapat menjadi generasi penerus yang dapat memajukan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dimana yang akan datang.

Kehadiran Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

secara fisik dan mental, spiritual dan sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang tentunya harus menjadi insan yang potensial, tangguh dan dilandaskan dengan nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tuna, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Karena itu maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.⁴²

Akibat perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan Perundang-Undangan sektor terkait dengan definisi anak sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, dewasa ini semakin marak

⁴² Rahman Amin, 2021 *"Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia"* Yogyakarta : Deepublish halaman 205

kejahatan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat salah satunya kejahatan seksual sehingga perlunya peningkatan komitmen pada dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan terkait dalam penyelegaraan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum khususnya terhadap tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan yang dimaksud agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termaksud hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.⁴³

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai insan yang perlu diperhatikan dan mendapatkan segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri, namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupan

⁴³ Rahman Amin, 2021 "*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*" Yogyakarta: deepublish halaman 1

dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu oleh keluarga sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideology keluarga, khususnya dalam budaya jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri” situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya *the “dark number”* karena tidak dilaporkan.⁴⁴

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, kerena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Selain berbagai bujukan, ancaman sekaligus langka-langka pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karna masalah seksual adalah masalah yang di tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terbawa terus kemasadewasa. Perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual dan mereka menjadi pihak yang tidak berdaya. Kasus-kasus tersebut sering kali menjadi gunung es, dan tidak terungkap bahkan korban menganggap dengan tidak membuka kasus tersebut adalah pilihan yang bijak sana.

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakang, krisis ekonomi yang terjadi diyakini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah ini. Menurut Anwar dan Irwanton (1999), saat ini

⁴⁴ Harrys Prama Teguh, 2018, “*Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, halaman 27

diperkirakan jumlah anak di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% diantaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah anak yang pesat merupakan fenomena social yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini bukan semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak di jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-hak bahkan sering terlanggar.

Reaksi keras dari masyarakat terhadap kejahatan seksual menjadi pembuka wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui sanksi kebiri. Wacana tersebut pertama kali diusulkan oleh KPAI dan di dukung oleh Menteri Sosial. Sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tersebut dipuci oleh terjadinya peristiwa-peristiwa kejahatan seksual yang menimpa pada anak dan sangat dikecam oleh masyarakat. Adanya keinginan dari berbagai pihak untuk “memonifikasi” hukuman (sanksi pidana) berupa pemberatan hukuman dengan kebiri merupakan ganjaran yang dipandang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual. Harapan agar mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus dengan cara pemberatan hukuman tersebut. Meskipun wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan berbagai pihak termaksud para ahli hukum, medis dan pegiat hak asasi manusia.⁴⁵ Karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka hukum kita memberikan definisi berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang hak anak diberikan batas usia 18 tahun kebawah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengadopsi

⁴⁵ Nandang Sambas, Dian Andriasari, 2019 “*Kriminologi Persepektif Hukum Pidana*”, Jakarta: Grafika Offside hamanan 83

batasan yang ada didalam konvensi hak anak, yaitu 18 tahun kebawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah atau belum menikah.⁴⁶

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus global dan dampak negative dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta gangguan rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan mampu mencegah secara khoprensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁷

Faktor kekerasan seksual terhadap pada anak, faktor penyebabnya antara lain adalah:

⁴⁶ Haris Pemata Teguh, 2018, "*Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 18

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama dengan orang lain.
2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
3. Benci terhadap anak-anak.
4. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
5. Control dan pengawasan anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau sekolah.
6. Penggunaan media televise, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.
7. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang.
8. Pendidikan seksual yang tidak tepat.
9. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian.
10. Kurangnya pendidikan moral dan agama.⁴⁸

Berdasarkan rumusan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya tipu

⁴⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018 "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan: CV Pustaka Prima Halaman 84

muslihat, adanya serangkaian kebohongan, adanya bujukan, dan adanya persetujuan dengan seorang anak.⁴⁹ Dalam perkara kekerasan seksual kepada anak maka secara kumulatif kelima unsur tersebut harus ada. Demikian yang dimaksud adanya ancaman yang berarti adanya ancaman yang berarti menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dan kekerasan yang berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang merugikan dan menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dan kekerasan yang berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dengan paksaan. Dalam hal melakukan kekerasan seksual seorang pelaku akan terlebih dahulu memberikan ancaman kekerasan terhadap calon korbannya. Kemudian yang dimaksud adanya tipu muslihat yang berarti siasat perbuatan atau perkataan yang tidak jujur maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, serta serangkaian kebohongan yang berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan adanya bujukan yang berarti rayuan dan ajarkan. Persetujuan dengan anak adalah adanya tindakan atau hal bersetubuh atau hal bersejima terhadap anak.

Jika dibandingkan rumusan yang dikemukakan dalam pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa untuk memaksa seorang anak bersetubuh, yaitu adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat,

⁴⁹ Juju Samsudin Saputra, 2014 "*Hukum Perlindungan Anak*" Yogyakarta: Deepublish Halaman 85

serangkain kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun maka kepada pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 81⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Menyadari pentingnya bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual maka sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak jauh lebih berat. Hal ini termuat didalam pasal 81 pada ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

- 1) Ayat 1 “Menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”
- 2) Ayat 2” Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
- 3) Ayat 3 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebgaimana dimaksud pada ayat (1) satu.”⁵¹

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkaitan dengan ketentuan pasal pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari persetubuhan yang dialami korban, juga berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari persetubuhan terhadap anak tersebut. Tidak adanya pengaturan mengenai akibat

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

yang di timbulkan dari persetubuhan tersebut terhadap anak tentu sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan gangguan fisik, seksual, dan psikis bagi anak yang menjadi korban.⁵²

Catatan dan laporan-laporan tentang tingginya angka kekerasan seksual yang telah dibahas dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Wacana yang kemudian dikembangkan adalah pemberatan dan pemberian hukuman. Meskipun pada sisi lain, pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual akan menjadi pertentangan dengan sistem pidana, yang dianut oleh KUHP, karena KHUP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan dianut dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang mencantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan.

Pertentangan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual dengan sistem pidana dalam KUHP, tidak menjadi persoalan yang dikritisi lebih mendalam, karna pada akhirnya pemerintah bersikap jelas dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2016. Pemerintah beranggapan bahwa kondisi masyarakat berada dalam keadaan darurat kejahatan seksual.

Euforia masyarakat dalam menyambut terbitnya Perpu No 1 Tahun 2016 tidak dapat disanksikan lagi kebenerannya. Perpu “kebiri” yang menimbulkan pro kontra di masyarakat menjadi pembicaraan hangat di diskusi akademisi maupun warung kopi.

⁵² *Ibid* Halaman 86

Perpu ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain. Pemberatan sanksi berupa kebiri merupakan upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih menitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku bagi memikirkan pengurangan kejahatan kekerasan seksual menjamin pemulihan bagi korban.⁵³

Mengenai tidak adanya pengaturan akibat yang di timbulkan dari persetujuan tersebut terhadap anak tentu sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Rumusan ini kemudian dibuat didalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 Ayat 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

- 1) Ayat 5 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
- 2) Ayat 6 “Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
- 3) Ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik.”
- 4) Ayat 8 “Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok.”⁵⁴

Perpu nomor 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Khususnya Pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sanksi terhadap

⁵³ Nandang Sambas, Dian Andriasari “*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*” Jakarta timur : Sinar Grafika, halaman 84

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

pelaku pencabulan. Inti dari Perpu adalah pemberatan hukuman adalah pemberian hukuman tambahan bagi kejatan seksual terhadap anak berupa :

- 1) Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 19 tahun dan maksimal 20 tahun
- 2) Pengumuman kepada public tentang identitas pelaku
- 3) Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok
- 4) Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan keribi kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut.⁵⁵

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal (1), (2) dan ayat (3) menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karna adanya konteks pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami benar mengenai hubungan seksual dan mudah diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan/atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa paksaan bersetubuh dengan orang lain.

Berdasarkan rumusnya maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan tindak pidana biasa, karna tidak bisa mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 KUHP yang membedakan

⁵⁵ Nandang Sambas, Dian Andriasari “*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*” Jakarta timur : Sinar Grafika Opceit halaman 89

jenis tindak pidana berdasarkan umurnya. Pasal 287 KUHP mengatur bahwa jika perempuan adalah anak yang berumur 12 tahun kebawah termaksud tindak pidana biasa, sedangkan jika korban perempuan berumur 12 sampai 15 tahun atau diketahui belum masanya belum kawin termaksud tindak pidana aduan.⁵⁶

Sebagaimana diketahui bahwa kajian hukum pidana dalam kaitannya dengan korban berkaitan dengan pernyataan dasar mengenai apakah ada kejahatan (pelanggaran hukum) terjadi, siapa pelaku dan siapa yang menderita kerugian oleh suatu kejahatan selanjutnya perlu ditambah lagi apa kerugiannya dan bagaimana kerugian tersebut dipuluhkan.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Adanya dua konsep kejahatan, pertama kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan public yang direpresentasikan oleh instrument demokrasi negara dan kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya melanggar kepentingan pelakuya sendiri. Konsep pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retribusi (*retributive justice*) dan konsep kedua pada konsep restoratif (*restoratif justice*).⁵⁷

C. Ketentuan saksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia

⁵⁶ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, 2018 “*Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*”, Yogyakarta : CV Budi Utama halaman 53

⁵⁷ Nandang Sambas, Dian Andriasari “*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*” Jakarta timur : Sinar Grafika halaman 91

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, penegasan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum termaksud hak asasi manusia, hak asasi manusia sudah menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan ditengah-tengah masyarakat saat ini. Tentu kondisi demikian menunjukkan tidak jarang ditemukan dalam pelaksanaannya mengalami degradasi pemahaman atas hak asasi manusia terutama berkaitan terhadap penanggungjawaban. Pada hal ini apabila diamati dari berbagai instrument internasional dan nasional yang ada sebenarnya tegas mengaturnya. Namun sayangnya masih banyak yang memiliki pandangan bahwa penanggungjawaban hak asasi manusia hanya semata-mata negara.⁵⁸

Hak asasi manusia telah dibahas sejak lama meskipun masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Gagasan hak masih menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan filosofis. Padahal telah ada kesepakatan yuridis foeman baik internasional maupun nasional mengenai berbagai bentuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencantuman masalah hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukkan pentingnya hak asasi manusia sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak dalam berbangsa, mulai dari negara, masyarakat dan pemerintah. Jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan secara jelas dalam konstitusi atau negara tertulis dalam

⁵⁸ Harisman, Fajriawati “*Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia*” Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

konstitusi. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri yang harus dimiliki. Demikian pula amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukan ketentuan hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk menyebutkan hak individu dan hak warga negara. Meskipun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyebutkan perbedaan antara kedua hak tersebut, namun seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak semua hak warga negara dapat dimiliki oleh setiap individu, padahal keduanya hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. Apalagi amandemen Undang-Undang 1945 memuat Pasal-Pasal tersendiri tentang hak asasi manusia, yang tidak digabungkan dalam ketentuan mengenai pasal tentang warga negara dan penduduk. Adanya pengaturan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Pemerintah terkadang dituduh tidak memadai dan bahkan tidak mampu memenuhi dan melindungi apa yang merupakan hak asasi setiap warga negara.⁵⁹

Salah satu yang menjadi polemic di Indonesia adalah penjatuhan pidana mati, pidana mati menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Kontroversi mengenai hukuman mati muncul setelah amandemen kedua pada Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

⁵⁹ Harisman "Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁶⁰

Sedangkan masyarakat yang setuju dengan penjatuhan hukuman mati menganggap penjahat yang sadis pantas dilakukan hukuman mati karena dikawatirkan kasus serupa akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai salah satu tujuan hukum pidana, mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan korban, pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih dilakukan di Indonesia. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia yang lain sesuai dengan Pasal 28J yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”⁶¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 73 menyatakan bahwa :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”⁶²

Adapun pandangan-pandangan yuridis terhadap hukuman mati, seperti yang dikemukakan oleh Kent pada pokoknya berpendapat bahwa :

“Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu didasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal praktis”⁶³

⁶⁰ Undang-Undang Dasar RI 1945

⁶¹ Undang-Undang Dasar RI 1945

⁶² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶³ Djoko Prakoso, Nurwachid, 1985 “*Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*” Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, halaman 55

Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lainnya yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidak lah penting tujuan apa yang hendak dicapai dari pembalasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Bahkan demikian ekstremnya pendirian Kent itu, sehingga ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai, adaikan besok dunia akan kiamat, penjahat terakhir harus dipidana mati pada hari ini.

Seperti yang dikemukakan Suparman hakim Pengadilan Negri Semarang yang menyatakan sebagai berikut :

“Mengingat negara kita masih taraf berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menaggulangi kejahatan-kejahatan berat, pidana mati diperlukan.”⁶⁴

Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tetapi masih mendekati tujuan hukum pembedaan. Suparkan percaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi macam-macam faktor social. Tetapi, Suparman tidak mau tahu faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut. Suparman hanya akan menilai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya, misalnya seorang penjahat yang sering melakukan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diridan menggulangi tindak kejahatan lagi umpamanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Maka pidananya yang setipal dengan dia pidana mati.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid* halaman 56

Dikatakan sejak tahun 1967 sampai sekarang menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Semarang belum pernah pengadilan tersebut memvonis pidana mati kepada seorang meskipun sering terjadi seorang residivis melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana mati. Bukan berarti pidana mati tidak ada artinya lagi. Beliau menghendaki tidak dihapusnya pidana mati itu, dengan maksud sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia.

Hal tersebut dilandaskan oleh Sri Hardono panitra Pengadilan Negeri Semarang pula, bahwasanya seorang penjahat yang sering melakukan kejahatan dan berhati kejam yang sudah tidak punya perikemanusiaan lagi, misalnya penjahat besar Kusni Kasdut, sudah selayaknya dipidana mati dan memang seharusnya dipidana mati. Penjahat macam dia tidak dapat diperbaiki lagi, lebih baik dikorbankan dari pada sering kali membut korban.

Bismar Siregar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghendaki tetap dipertahankan pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkannya masih tersedia. Bismar Siregar juga menilai kalau seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan pidana apalagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati.

Hal tersebut ditandaskan oleh Said Harahap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga, menyatakan bahwa :

“bagi penjahat yang keji dan tidak berperikemanusiaan itu, belum ada jaminan bahwa ia nanti bisa memperbaiki diri untuk hidup dalam masyarakat kembali.”⁶⁶

Suryadi mantan ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

⁶⁶ *Ibid*

“Pidana mati tidak perlu dihapus, pidana mati bukan hanya masalah membunuh orang yang bersalah, tetapi perlu dihubungkan dengan sila kedua dari falsafah negara kita Pancasila yaitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa nilai keadilan menyandang unsur sebab dan akibat yang timbul oleh pelaku tindak pidana tersebut dengan tidak mengesampingkan nilai pradaban yang timbul oleh perbuatan si pelaku tindak pidana.”⁶⁷

Abdul Muin Idris, ahli pathologi kedokteran kehakiman FKUI, juga sependapat dengan Suryadi yang mana juga menghendaki tetap mempertahankan pidana mati. Beliau khawatir, bila pidana mati ditiadakan akan menimbulkan frustrasi dikalangan masyarakat.

Mantan wakil ketua Mahkamah Agung Santoso Poedjosoebroto secara peribadi menyatakan :

“Ancaman pidana mati masih diperlukan, ancaman pidana mati itu adalah senjata pamungkas atau senjata terakhir dalam keadilan.”⁶⁸

Adapun argument yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati sebagai berikut:

1. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen dan Yahudi semuanya membenarkan hukuman mati.
2. Terhadap kejahatan yang sangat berat atau sadis, hanya hukuman mati yang dapat mengobati rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Misalnya manusia disuruh menyayangi binatang. Tetapi binatang yang berbahaya terhadap manusia, seperti nyamuk atau ular berbisa, boleh kita membunuhnya.
3. Hakikat dari hukuman mati adalah kesetimpalan (*proposional*). Jika seorang telah mematikan orang lain yang tidak bersalah, tidak wajar jika

⁶⁷ *Ibid* halaman 57

⁶⁸ *Ibid* halaman 57

pelaku kejahatan tersebut yang nyata-nyata bersalah tetapi masih hidup, sehingga pelaku kejahatan tersebut juga mesti harus dimatikan.

4. Hukuman mati mencegah terdakwa untuk mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya di kemudian hari.
5. Hukuman mati dapat membuat orang lain takut melakukan kejahatan yang sama. Itu sebabnya hukuman mati sering dilakukan di tempat keramaian.
6. Jika dikatakan ada kemungkinan salah dalam menerapkan hukuman, tetapi model-model pembuktian zaman sekarang yang banyak menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, tes darah, tes keterangan bohong (*lie detektor*), tes sidik jari, akan memberikan hasil yang lebih akurat dan tidak mungkin salah.⁶⁹

Sementara itu, argument yang menentang hukuman mati, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak angka statistic yang menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan hukuman mati, angka kejahatan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Misalnya kejahatan di negara USA (yang menerapkan hukuman mati) lebih tinggi tingkat kejahatan dibandingkan di negara-negara Eropa (yang sudah menghapus hukuman mati). Atau di negara-negara bagian USA bagian selatan lebih tinggi tingkat kejahatan dibandingkan di negara-negara bagian utara, padahal negara-negara bagian selatan banyak yang masih aktif menerapkan hukuman mati, sementara hanya sedikit negara-negara bagian di utara yang masih menerapkan hukuman mati.

⁶⁹ Munir Faudy, Sylvia Laura L. Fuady, 2015 “*Hak Asasi Tersangka Pidana*”, Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, Halaman 149

2. Bahwa pelaku telah terbukti melakukan suatu kejahatan, misalnya membunuh orang. Kemudian di dibunuh (dihukum mati) yang dalam ini merupakan kejahatan kedua yaitu kejahatan secara moral. Jadi, melakukan dua kejahatan, berarti kejahatan menjadi lebih berat (menjadi *double*), sehingga tidak menyebabkan kejahatan tersebut menjadi hilang atau merubah menjadi kebenaran.
3. Bahwa hukuman mati tidak berperikemanusiaan, hak untuk hidup merupakan hak asasi, dan kehidupan manusia itu adalah sacral. Karena itu, manusia jangan menghilangkan kehidupan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.
4. Bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan manusia, dan Tuhan juga yang berhak mencabut nyawanya.
5. Bahwa tidak ada efek yang menakutkan (*deterrent*) dari hukuman mati. Bagi seorang pelaku kejahatan berat, atau sedang kalap, mereka tidak ambil pusing tentang beratnya hukuman yang diancam terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.
6. Bahwa masalah hukuman adalah persoalan yang diputus oleh manusia yang berkedudukan sebagai hakim. Sebagai manusia biasa bisa saja hakim itu salah. Bagaimana jika tertanya hukuman tersebut salah, sedangkan terhukum sudah mati terhukum.
7. Hukuman mati sebenarnya lebih merupakan hukuman yang bersifat pembalasan (balas dendam), sedangkan hukuman modern bukanlah balas dendam melainkan mendidik terhukum, memperbaiki terhukum, dan

sebagainya. Hukuman balas dendam merupakan sikap yang tidak berperadaban.

8. Teramat sering hukuman mati dijatuhkan karena emosional yang tidak terkendali dari hakim yang dipengaruhi oleh pemerintah. Misalnya jika hukuman mati dijatuhkan terhadap lawan-lawan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya hukuman mati terhadap presiden Ali Bhutto di Pakistan atau terhadap presiden Saddam Husein dari negara Iraq.
9. Bahwa dalam kenyataan, hukuman mati sering berisi *fat prejudice*, dimana yang sering dijatuhkan hukuman mati adalah orang-orang marginal tertentu. Di USA hukuman mati lebih sering dijatuhkan terhadap orang-orang keturunan Asia, Hispanik, dan sebagainya.⁷⁰

Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia terkini, perlu dan penting dicermati dengan diteliti Hak Asasi Manusia yang *derogable rights* dan yang *non derogable rights*, dalam pendapat Mahkamah Konstitusi RI yang disarikan berikut ini: di petik dari keputusan MK No. 29/PUU-V/2007 tanggal 30 April 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, dalam pertimbangan hukum Mahkamah, menyatakan kewenangan negara untuk membatasi hak dan kebebasan, menyatakan berikut: meskipun Hak Asasi Manusia bersifat fundamental dan universal, namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, melainkan dalam hal-hal tertentu dapat dibatasi oleh negara. Hukum Internasional mengenal dua klasifikasi Hak Asasi Manusia, yakni *derogable rights* dan yang *non derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi,

⁷⁰ *Ibid* Halaman 150

dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Misalnya hak berekspresi dan hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkebudayaan yang termaksud dalam hak ekonomi, social dan budaya adalah juga tidak bersifat absolute. Derogasi ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar (*highly exceptional cases*). Sedangkan *non derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya menurut UDHR adalah hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntun oleh hukum yang berlaku surut dan kebebasan berfikir dan berkeyakinan.

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tersebut diatas, negara hanya dapat mengurangi, membatasi dan mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Sepanjang ada situasi mendesak secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara. (2) Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh berdasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, setatus social, setatus ekonimo, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan terhadap pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa dengan demikian baik secara Internasional/Universal maupun secara nasional, Hak Asasi Manusia seseorang dalam keadaan tertentu dapat

dibatasi. Bahkan Hak Asasi Manusia yang dapat dikategorikan sebagai *non-derogable rights* pun, misalnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroactive*), dapat dikesampingkan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*gross violence of human rights*) seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida.⁷¹ Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup seperti dicantumkan dalam Pasal 28A dan 28I Ayat (1) dapat dibatasi oleh Pasal 28J Ayat (2). Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanah yang diberikan konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam Undang-Undang atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menuai banyak kontroversi, salah satunya terhadap Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR mengakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable rights*) berbunyi sebagai berikut

“setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak itu wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”⁷²

Namun secara kontekstual hukuman mati masih diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR berbunyi sebagai berikut :

“Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Putusan hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap kejahatan

⁷¹ Nikolas Simanjuntak, 2017 “*Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*”, Erlangga Halaman 192

⁷² Undang-Undang Dasar RI 1945

Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.”⁷³

Meskipun penerapan hukuman mati masih diperbolehkan, namun terdapat pembatasan dalam penerapan hukum mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection Of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan hukuman mati tersebut antara lain:

1. Bagi negara yang belum menghapus pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsensuensi laur biasa lainnya;
2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan dimana hukuman tersebut telah diatur dalam hukuman pada saat kejahatan terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka dibuat ketetapan hukum dengan hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran mendapatkan keuntungan;
3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa;

⁷³ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang menyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lain;
5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkopemten setelah proses hukum yang memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan adil, atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum;
6. Terdakwa mati memiliki hak untuk mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana;
7. Seorang yang dijatuhi pidana mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman, dapat diberikan pada semua kasus hukuman mati;
8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya karena pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman;
9. Keputusan pidana mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah.⁷⁴

Dengan Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tanggal 25 1984 ini menunjukkan bahwa berlakunya pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan.

⁷⁴ Dede Karina 2018 "*Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*" Bandung :Manggu Makmur Tanjung Lestari Halaman 150

Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat Internasional secara Universal. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya.

Membicarakan hukuman mati perspektif Hak Asasi Manusia mengharuskan kita merujuk kembali pada dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia yang selama ini dijadikan standar Internasional, terutama pada DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Kedua dokumen ini, di samping Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dikenal sebagai instrument utama Hak Asasi Manusia dewasa ini atau dikenal pula dengan *Bill of Human Rights*.

Melalui DUHAM, PBB telah mendeklarasikan penghentian hukuman mati, secara global pada tahun 1948. Walaupun, pada saat perumusan DUHAM di Komite Tiga PBB juga menuai perdebatan yang sengit di antara negara PBB sendiri. Para perancang DUHAM memahami betul bahwa penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang panjang dan dalam perjalanan waktu perkembangan Hak Asasi Manusia, hukuman mati mendapatkan tempat utama dalam perdebatan diskusi Hak Asasi Manusia. Pasal 3 DUHAM menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”⁷⁵

Pernyataan umum yang tercantum di dalam DUHAM bila dibandingkan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik nampak jelas bila merujuk kembali pada perdebatan historis sebagaimana Pasal ini dirumuskan. Pada DUHAM dirumuskan

⁷⁵ DUHAM

pembahasan tentang ICCPR sudah berlangsung pada 1947, namun belum mencapai titik temu di antara negara-negara dalam hal bagaimana hukuman mati disikapi. Untuk itu pula, rumusan di dalam DUHAM Nampak sangat umum dan normatif, bersifat positif mengakui keberadaan hak atas kehidupan bagi setiap orang dan sama sekali tidak menyinggung tentang hukuman mati.

Di sisi lain, kesadaran akan sulitnya menghapuskan hukuman mati secara total ini dimuat pada dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia yang disusun pada era 1950-an dan 1960-an. Harus diakui bahwa pada masa itu hukuman mati mulai dibatasi untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sangat serius dan dilarang untuk diterapkan terhadap kelompok tertentu, seperti anak-anak, perempuan hamil atau orang lanjut usia. Dalam hal ini, ruang kecil keterbukaan hukuman mati pada dasarnya sangat rumit untuk mengatakan tidak mungkin untuk diterapkan, karena ambigunya interpretasi terhadap tindak pidana yang sangat serius tersebut, siapa dan bagaimana menentukan keseriusan tindak pidana itu. Untuk itu, para pakar yang menyusun sejumlah instrument tersebut nampaknya hendak menutup rapat-rapat pintu praktik hukuman mati, namun tetap memperhatikan kendala dan tantangan yang sangat sulit untuk diatasi dalam waktu singkat.⁷⁶

Pengaturan hukuman mati dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional tidak luput dari perdebatan serius antar negara-negara di dunia. Satu sisi terdapat negara-negara terutama pada saat proses penyusunan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menghendaki penghapusan,

⁷⁶ Abdur Rahim, Asruddin Azwar, Muhammad Hafiz, Satrio Wirataru, 2015, “*HukumanmMati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*”, Malang: Intrans Institute, Halaman 62

namun ada banyak negara yang masih menginginkan hukuman mati tetap diterapkan di negara mereka. Negosiasi yang alot ini menghasilkan rumusan Pasal 6 ICCPR yang walaupun tidak melarang secara penuh hukuman mati, namun memperketat praktiknya hanya untuk kejahatan yang termaksud dalam katagori sangat serius dan penerapan sanksi hukuman mati tersebut harus sesuai dengan ICCPR dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara umum.

Pembatasan hukuman mati menurut Pasal 6 ICCPR ini mengarah pada pemberlakuan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Walaupun ICCPR ataupun hukum internasional sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius, sejumlah dokumen PBB mengarah pada suatu kesimpulan bahwa ruang lingkup hukuman mati pada prinsipnya tidak boleh diterapkan pada kejahatan-kejahatan di luar kejahatan yang berencana yang berakibat serius, masif dan sangat mematikan. Artinya prinsip pengecualian penggunaan hukuman mati tersebut hanya dimungkinkan untuk kejahatan-kejahatan berencana, yang serius dan ekstrem, serta tidak boleh diterapkan diluar hukuman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan”⁷⁷

Disisi lain, pengaturan khusus tentang hukuman mati juga diatur dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia internasional, diantaranya adalah Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kedua tentang

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penghapusan Hukuman Mati, yang terbuka untuk tanda tangan dan ratifikasi. Walaupun mengindik pada ICCPR, OP ke-2 ICCPR ini hanya mengikat negara-negara yang telah meratifikasi, karena tidak langsung OP ini merupakan implikasi dari titik negosiasi perumusan ICCPR yang selesai pada tahun 1954.⁷⁸

Di Indonesia cara pelaksanaan hukuman mati, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu Pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, menurut ketentuan dan Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964.

Sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan dan mengikat jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjerat tali yang terikat ditiang gantung keleher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat gantung terpidana berdiri sehingga tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintah Hindia Belanda dulu.

Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid* halaman 75

“Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan orang seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak didepan regu penembak”.⁷⁹

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer” ini terdiri dari 4 BAB dan 19 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Umum, Pasal 1

BAB II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum, Pasal 2-16

BAB III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkup peradilan militer, 17

BAB IV : Ketentuan pealihan dan penutup⁸⁰

Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan. Selain itu Mahkamah Konstitusi

⁷⁹ Efryan R.T. Jacob “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964”. *Lex Crimen Vol. VI*

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer”

juga telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2,3/PUU-V/2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luarbiasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang. Akibat dari depresi, malu dan sebagainya. Oleh karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *ekstra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, bahkan jika kekekrasan seksual terhadap anak yang menimbulkan lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya dimasa yang akan datang. Hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak melanggar hak asasi

manusia.⁸¹ Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 J Ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokrasi.”⁸²

Memastikan seluruh ketentuan Undang-Undang ini dilaksanakan maka Undang-Undang maka dibuatlah badan khusus pengawas hak asasi manusia yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komisi, seharusnya, terdiri dari 35 orang yang dipilih dari warga negara Indonesia yang berintegritas, berdidikasi dan profesional. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali jabatan.

Komisi memiliki fungsi yaitu pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, ditambah fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, komisi dapat melakukan penelitian, penerbitan hasil kajian, studi pustaka, pembahasan berbagai masalah hak asasi manusia serta bekerja sama dengan lembaga lain baik local, nasional maupun internasional. Fungsi penyuluhan dapat dilakukan dengan penyebarluasan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia juga melakukan pendidikan hak asasi manusia

⁸¹ Direktorat jendral HAM Kementerian Hukum dan Ham, 2020, “*Tuntutan Pidana Mati Terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, diakses melalui ham.go.id, Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 16:20 WIB.

⁸² Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

melalui semua sektor yang dimungkinkan. Fungsi pemantauan dilakukan dengan melakukan penyidikan dan pemeriksaan, pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, peninjauan lokasi dan pemberian pendapat dengan persetujuan ketua pengadilan tempat dimana kasus terjadi. Sedangkan fungsi mendiasa penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penelian ahli dan pemberian rekomendasi, baik kepada para pihak maupun kepada dewan perwakilan rakyat.

Fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang ini, ada dua jenis kejahatan kemudian dinamakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah genosida dan kejahatan terhadap manusia. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaknai “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini”

Didalam melakukan penyelidikan, KOMNAS HAM berwenang membentuk tim *hoc* yang berisi masyarakat sipil yang kompeten untuk membantu tugas KOMNAS HAM. Didalam melakukan penyelidikan KOMNAS HAM berwenang melakukan tindakan dibawah ini:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengar keterangannya.
4. Menggail saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
5. Meninjau, dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Menanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

Setelah melakukan penyelidikan, KOMNAS HAM akan menyimpulkan apakah patut diduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak. Dalam hal ini penyelidikan menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka KOMNAS HAM akan menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut. Jaksa Agunglah yang berwenang melakukan penyidikan dengan melakukan penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan Hak Asasi Manusia.⁸³

⁸³ Eko Riyadi, 2018, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Depok: PT Raja Grafindo Persada halaman 237

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan umum tindak pidana pemerkosaan umum diatur dalam BAB XIV KHUP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdapat didalam Pasal 285 apabila melakukan pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 apabila melakukan pemerkosaan diketahui bahwa korban dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, Pasal 287 apabila pemerkosaan mengakibatkan luka-luka. Sedangkan ketentuan secara khusus diatur dalam Pasal 76D dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1-9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Ketentuan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak di ataur dalam Pasal 81 ayat (1-9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimana korban haruslah anak yang belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diberikan kepada pemerkosa anak mulai dari 5 tahun hukuman penjara, kebiri kimia hingga hukuman mati. Hukuman tambahan dikecualikan bagi pelaku anak sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (9)
3. Pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai *graviora deicta* atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologi anak. Karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *ekstra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, yang dimana pelaku dapat dihukum mati apabila terbukti melanggar Pasal 81 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Indonesia masih menganut hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, diantaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan umum dan militer, dimana dalam amar putusan tersebut permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat dilaksanakan dengan syarat jika pelaku sudah berusia 18 tahun, sedang tidak hamil, sedang melahirkan dan cacat mental atau gila

B. SARAN

1. Menurut penulis sebaiknya pada delik pidana pemerkosaan secara umum di buat menjadi delik biasa agar orang-orang yang melihat tindak pidana pemerkosaan dapat melaporkan kejadian pidana dan dapat diproses secara hukum. Karena seorang korban yang menjadi korban pemerkosaan akan mendapatkan trauma berat sehingga korban tidak dapat melaporakn langsung karena butuh waktu untuk memulihkan trauma pada korban.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak agar sering digunakan oleh para penegak hukum, menurut penulis Undang-Undang tersebut sangat adil digunakan untuk aparat penegak hukum supaya sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik.
3. Sanksi hukuman mati pada tindak pidana pemerkosaan anak jarang di jatuhkan pada pelaku, minimnya sanksi yang diberikan pada pelaku

pemeriksaan anak membuat pada pemerkosa anak tidak menjadi takut. Seharusnya dalam proses hukum penjatuhan hukuman mati harus lebih berani dijatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi para pelaku pemerkosa anak untuk dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdul Rahim, Asruddin Azwar, Muhammad Hafiz, Satrio Wirataru, 2015, *“Hukuman Mati Promlem Legalitas dan Kemanusiaan”*, Malang: Intrans Institute
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press
- Dede Kania, 2018, *“Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global”*, Bandung: Minggu Makmur Tanjung Lestari
- Djoko Prakoso, Nurwachid, 1985, *“Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini”* Jakarta Timur :Yudhistir
- Eko Riyadi, 2018, *“Hukum Hak Asasi Manusia”*, Depok: PT Raja Gravindo Persada
- Faisal Riza, 2020 *“Hukum Pidana Teori Dasar”* Medan : PT Kreatif Rajawali Buana Pusaka, Halaman 26
- Haris Pemata Teguh, 2018, *“Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana”*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Juju Samsudin Saputra, 2014, *“Perlindungan Anak Terhadap Tidank Perkosaan”*, Yogyakarta: Deepublish
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Munir Faudy, Sylvia Laura L. Fuady, 2015 *“Hak Asasi Tersangka Pidana”*, Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, 2019 *“Kriminologi Persepektif Hukum Pidana”*, Jakarta: Grafika Offside
- Nikolas Simanjuntak, 2017 *“Hak-Hak Asasi Manusia dalm Soliloqui Pertarungan Peradaban”*, Erlangga Halaman 192
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2018 *“Hukum Perlindungan Anak”*, Medan: CV Pustaka Prima
- Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achamad, 2020, *“Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, Malang: Intrans Publishing

Rahman Amin, 2021 *“Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia”*
Yogyakarta, deepublish

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Surya, 2018, *“Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak”*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama

2. JURNAL

Gusti Ayu Trimita Sania. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”*. Fakultas Hukum Universitas Udayana

Efryan R.T. Jacob *“Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964”*. *Lex Crimen Vol. VI*

Harisman, Fajriawati *“Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia”* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Harisman *“Pengaturan Hukum Penggunaan Hak Memilih Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia”* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Harisman *“Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”* Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

3. Peraturan Perundang-Undangan

DUHAM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang RI Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

4. INTERNET

Kesna Elia Pasaribu, Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pria Terhadap Seorang Wanita Di Indonesia, Universitas Negri Surabaya

Direktorat jendral HAM Kementrian Hukum dan Ham, 2020, "*Tuntutan Pidana Mati Terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*", diakses melalui ham.go.id, Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 16:20 WIB

M.kumparan.com, 202, "Perempuan Pelecehan Seksual dan HAM" Diakses melalui m.kompas.com 28 April Pukul 15:10

Republika.co.id, "Hukuman Bagi Pemerkosa dalam Fikih" Diakses melalui, m.republika.co.id, 28 Juni 2022, Pukul 13:15